



PUTUSAN

Nomor 1467 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. PT TIMORA KONSTRUKSI TAPANULI**, berkedudukan di Jalan Perum Puri Buana Indah Blok G Nomor 23 Kelurahan Buliang, Batu Aji, Batam, Kepulauan Riau, diwakili oleh Tuan Freddy Simanjuntak, selaku Direktur PT Timora Konstruksi Tapanuli, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Andris, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Andris & Partners, beralamat di Komplek Regency Park Blok II Nomor 16, Pelita, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2021;
- 2. TUAN RYAN PERMADI**, bertempat tinggal di Taman Niaga Blok M Nomor 2 Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Andris, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Andris & Partners, beralamat di Komplek Regency Park Blok II Nomor 16, Pelita, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2021;

Para Pemohon Kasasi;

terhadap

PT BUMI MITRA KARYA, berkedudukan di Ruko Cluster Melati Residence, Blok A Nomor 2, Tiban Sekupang, Batam, Kepulauan Riau, diwakili oleh Indra Saputra selaku Direktur PT Bumi Mitra Karya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Parulian S, S.H., M.Hum., Advokat pada Kantor Hukum Parulian & Associates, beralamat di Jalan Raja Haji Fisabilillah, Komplek Ruko Rafflesia Business Center Blok A

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8, Batam Center, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit PT Bumi Mitra Karya dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas dan menunjuk dan mengangkat Kurator dari Balai Harta Peninggalan Medan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit;
4. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan pailit ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mdn., tanggal 19 Agustus 2021 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II secara tanggung renteng, untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp3.370.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 19 Agustus 2021, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pailit/K/2021/PN Niaga Mdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Niaga Nomor 9/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.Niaga.Mdn., tanggal 19 Agustus 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit PT Bumi Mitra Karya dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas dan menunjuk dan mengangkat Kurator dari

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Harta Peninggalan Medan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit;

4. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan pailit ini;

Atau apabila Ketua Mahkamah Agung dan atau Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 September 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Agustus 2021 dan kontra memori tanggal 6 September 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa oleh karena dalam permohonan pailit Para Pemohon Pailit tidak menguraikan hubungan hukum yang terjadi antara Para Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit yang menimbulkan utang Termohon Pailit, maka Para Pemohon Pailit belum dapat dikategorikan sebagai Kreditor Termohon Pailit;

Bahwa oleh karena Para Pemohon Pailit belum dapat dikategorikan sebagai Kreditor dari Termohon Pailit, maka syarat pailit yaitu Debitor memiliki dua Kreditor atau lebih tidak terpenuhi, oleh karena itu sudah tepat

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan *Judex Facti* yang menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II untuk seluruhnya;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mdn., tanggal 19 Agustus 2021 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT TIMORA KONSTRUKSI TAPANULI, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **I. PT TIMORA KONSTRUKSI TAPANULI** dan **II. TUAN RYAN PERMADI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Dwi Sugiarto,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 198403 1 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)